



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzan Alias Odon Bin Sutan Alm
2. Tempat lahir : Mana Resmi (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI, RT.02, Desa Leban Jaya, Kecamatan
Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Fauzan Alias Odon Bin Sutan Alm ditangkap tanggal 25 Nopember 2021

Terdakwa Fauzan Alias Odon Bin Sutan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022

Terdakwa Fauzan Alias Odon Bin Sutan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022

Terdakwa Fauzan Alias Odon Bin Sutan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Burmasyahtia Darma, S.H., Deo Agung Pratama, S.H., A.Burlian, S.H., kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Silampari (Posbakum Silampari) berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 April 2022 Nomor 1178/Pid.Sus/2022/PN Llg; Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN ALS ODON BIN SUTAN (ALM) telah terbukti secara sah menurut hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAN ALS ODON BIN SUTAN (ALM) dengan pidana penjara selama,5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,229 gram (sisa lab 0,149 gram),(Dirampas untuk dimusnakan).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FAUZAN ALS ODON BIN SULTAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Di Jalan Desa Suban Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk linggau yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3885 /NNF/2021 tanggal 30 November 2021 berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima) palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula saat para saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas sekira pukul 20.00 Wib pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada di jalan Desa Suban Kec.Tuah Negeri Kab.Musi Rawas sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan langsung berangkat ke Jalan Desa Suban Kec.Tuang Negeri Kab.Musi Rawas dan setelah pukul 20.30 Wib saat saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas dengan menggunakan mobil tepat berhenti di jalan Desa Suab Kec.Tuah Negeri Kab.Musi Rawas dan para saksi saksi Hendra Kusdian,saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas mendapati terdakwa sedang duduk diatas kursi di penggir jalan maka para saksi Hendra Kusdian,saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penangkapan dan pegeledaan terhadap terdakwa,dan para saksi Hendra Kusdian,saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas menemukan 1 (satu) bungkus platik hitam yang beriskian 5 (lima) Plastik Klip kecil yang bersikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu,diselipkan oleh terdakwa di bawa tempat duduk terdakwa dan setelah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam yang beriskian 5 (lima) Plastik Klip kecil yang bersikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu, dsitunjukkan kepada terdakwa maka terdakwa mengakui kalau barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa maka terdakwa beserta barang bukti Narkotika tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk dipproses secara hkum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima) palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram)membeli dengan sdr Sabar (dpo) pada hari selasa tanggal 24 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah sdr Sabar yang beralamatkan di Desa Wono Rejo Kec Tugulmulyo dan terdakwa sendri bersama Sabar(dpo) membeli shabu-shabu tersebut di Desa Kepala curup dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal serta terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Desa Kepala Curup Kab.Rejang Lebong dan yang pertama sudah hais terjual serta terdakwa mendapatkan keutungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 2 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima) palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram)
- Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang No.LAB: 3885 /NNF/2021 tanggal 30 November 2021 berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram),tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa FAUZAN ALS ODON BIN SULTAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Di Jalan Desa Suban Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk linggau yang berwenang mengadili,Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,meyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,dalam bentuk bukan tanaman, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3885/NNF/2021 tanggal 30 November 2021berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima) palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram),perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula saat para saksi Hendra Kusdian,saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas sekira pukul 20.00 Wib pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada di jalan Desa Suban Kec.Tuah Negeri Kab.Musi Rawas sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan langsung berangkat ke Jalan Desa Suban Kec.Tuang Negeri Kab.Musi Rawas dan setelah pukul 20.30 Wib saat saksi Hendra Kusdian,saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas dengan menggunakan mobil tepat berhenti di jalan Desa Suab Kec.Tuah Negeri Kab.Musi Rawas dan para saksi saksi Hendra Kusdian,saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas mendapati terdakwa sedang duduk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kursi di penggir jalan maka para saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penangkapan dan pegeledaan terhadap terdakwa, dan para saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas menemukan 1 (satu) bungkus platik hitam yang berisikan 5 (lima) Plastik Klip kecil yang bersikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu, diselipkan oleh terdakwa di bawa tempat duduk terdakwa dan setelah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 5 (lima) Plastik Klip kecil yang bersikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu, dsitunjukkan kepada terdakwa maka terdakwa mengakui kalau barang bukti narkotika tersebut adalah milik terdakwa maka terdakwa beserta barang bukti Narkotika tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk dipproses secara hkum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima) palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram).
- Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang No.LAB: 3885 /NNF/2021 tanggal 30 November 2021 berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima) palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram), tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendra Kusdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 20.30 wib di jalan Desa Suban Kec. Tuah Negeri Kab. Musi rawas dan terdakwa adalah Sdr. FAUZAN ALS ODON BIN SUTAN (ALM).
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledaan di temukan barang bukti berupa kristal-kristal putih diduga kristal shabu yang berada didalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih di duga Narkotika jenis shabu, di temukan di selipan tempat duduk dekat tersangka yang dibuang terdakwa pada saat penangkapan di jalan Desa Suban Kec. Tuah Negeri kab. Musi Rawas.
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli bersama Sdr. SABAR warga Desa Wonorejo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan warga Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong yang di beli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih di duga Narkotika jenis shabu menurut keterangan terdakwa benar milik tersangka yang hendak di jual kembali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deli Susanto Bin Amir Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 20.30 wib di jalan Desa Suban Kec. Tuah Negeri Kab. Musi rawas dan terdakwa adalah Sdr. FAUZAN ALS ODON BIN SUTAN (ALM).
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledaan di temukan barang bukti berupa kristal-kristal putih diduga kristal shabu yang berada didalam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih di duga Narkotika jenis shabu, di temukan di selipan tempat duduk dekat tersangka yang dibuang terdakwa pada saat penangkapan di jalan Desa Suban Kec. Tuah Negeri kab. Musi Rawas.

- Bahwa barang bukti tersebut dibeli bersama Sdr. SABAR warga Desa Wonorejo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan warga Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong yang di beli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang buikti berupa 5 (Jima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putth di duga Narkotika jenis shabu menurut keterangan terdakwa benar milik tersangka yang hendak di jual kembali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada han Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 20.30 wib di jalan Desa Suban Kec. Tuah Negeri Kab. Musi rawas.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledaan tersebut polisi menemukan barang bukti I (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal-knistal putth di duga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli bersama Sdr. SABAR warga Desa Wonorejo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan warga Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong yang di beli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr Sabar.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebuta dalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,229 gram (sisa lab 0,149 gram). yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pus Lab For Poiri Cab. Palembang NO.LAB : 3885/ NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. Selaku kepala laboratorium forensic poiri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,229 gram (sisa lab 0,149 gram) BB 1 dan Urine dengan volume 10 ml milik terdakwa An. FAUZAN ALS ODon BIN SUTAN (ALM) BB 2 tersebut mengandung positif METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 20.30 wib di jalan Desa Suban Kec. Tuah Negeri Kab. Musi rawas.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledaan tersebut polisi menemukan barang bukti I (satu) bungkus plastik warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih di duga Narkotika jenis shabu tersebut dibeli bersama Sdr. SABAR warga Desa Wonorejo kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas dan warga Desa Kepala Curup Kab. Rejang Lebong yang di beli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr Sabar.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pus Lab For Poiri Cab. Palembang NO.LAB : 3885/ NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. Selaku kepala laboratorium forensik poiri cabang Palembang telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,229 gram (sisa lab 0,149 gram) BB 1 dan Urine dengan volume 10 ml milik terdakwa An. FAUZAN ALS ODON BIN SUTAN (ALM) BB 2 tersebut mengandung positif METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Fauzan Als Odon Bin Sutan (alm) subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Fauzan Als Odon Bin Sutan (Alm) yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahari mengenai subyek hukum (error in persona) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa Fauzan Als Odon Bin Sutan (Alm) adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Fauzan Als Odon Bin Sutan



(Alm) serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkoba golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkoba yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba harus dilaksanakan berdasarkan ijin dari pejabat yang



berwenang yang hariya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika yang ditemukan saat penangkapan dan Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkotika dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan ijin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki ijin untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Di Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suban Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk ;

Menimbang, bahwa bermula saat para saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas sekira pukul 20.00 Wib pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada di jalan Desa Suban Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan langsung berangkat ke Jalan Desa Suban Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas dan setelah pukul 20.30 Wib saat saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas dengan menggunakan mobil tepat berhenti di jalan Desa Suab Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas dan para saksi saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas mendapati terdakwa sedang duduk diatas kursi di penggir jalan maka para saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penangkapan dan pegeledaan terhadap terdakwa, dan para saksi Hendra Kusdian, saksi Khairul Candra dan saksi Deli Susanto yang merupakan anggota res Narkoba Polres Musi Rawas menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 5 (lima) Plastik Klip kecil yang bersikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu, diselipkan oleh terdakwa di bawa tempat duduk terdakwa dan setelah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 5 (lima) Plastik Klip kecil yang bersikan Kristal-kristal putih Shabu-shabu, dsitunjukan kepada terdakwa maka terdakwa mengakui kalau barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa maka terdakwa beserta barang bukti Narkoba tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima) palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram).

Menimbang, bahwa Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang No. LAB: 3885 /NNF/2021 tanggal 30 November 2021 berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 5 (lima) palstik klip yang berisikan Kristal-kristal putih dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,229 Gram (sisa Lab, 0,149 Gram),tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hariya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg



yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahari dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam taharian;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,229 gram (sisalab 0,149 gram). yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gram, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Als Odon Bin Sutan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melawan Hukum Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 (lima) plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih dengan berta netto 0,229 gram (sisa lab 0,149 gram). yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,96 gramDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022., oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Verdian Martin, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)